



**KEPALA DESA JAYAPURA KECAMATAN CIPANAS
KABUPATEN LEBAK**

PERATURAN DESA JAYAPURA

NOMOR 13 TAHUN 2023

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaannya Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se Provinsi Banten Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 42).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 97);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 99 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 99).
21. Peraturan Bupati Lebak Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 100);
22. Peraturan Bupati Lebak Nomor 101 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 101);
23. Peraturan Bupati Lebak Nomor 102 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 102);
24. Peraturan Desa Jayapura Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak

- Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembar Desa Jayapura Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Jayapura Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Periode 2022-2027 (Lembaran Desa Jayapura Tahun 2021 Nomor 7);
 26. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran desa Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYAPURA
dan
KEPALA DESA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.567.303.477,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.567.303.477,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APB Desa
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak bisa diprediksi sebelumnya.
- b. tidak diharapkan kejadiannya berulang.
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa.
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi;

- a. penambahan dan/atau pengurangan . dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakannya untuk tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDes dengan melakukan perubahnya Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jayapura

Ditetapkan di Jayapura

pada tanggal 27 Desember 2023

Kepala Desa Jayapura



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.565.803.477,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.567.303.477,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	293.460.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	621.343.477,00	
5.3.	Belanja Modal	544.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.567.303.477,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JAYAPURA
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.565.803.477,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.567.303.477,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	423.724.477,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	401.124.477,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	195.240.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	195.240.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.220.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.220.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK U dll)	36.414.477,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.414.477,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.250.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.600.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.200.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.400.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>734.896.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	30.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	49.036.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.336.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.336.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadet Kesehatan dll)	8.700.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	497.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (**)	51.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	51.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	346.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	346.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	45.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (**)	25.000.000,00	PBP
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	43.200.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	43.200.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	69.860.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	36.600.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	33.260.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.760.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>178.505.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	42.760.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	42.760.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.760.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	105.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	105.300.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.445.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.445.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.445.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	122.178.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	115.178.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	115.178.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.178.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	PBP
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.000.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	108.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.567.303.477,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

